



PUTUSAN

Nomor 127/PID.SUS/2023/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Surandi Alias Andi Bin Jaya Jamin.
2. Tempat lahir : Semarang.
3. Umur / tanggal lahir : 55 Tahun / 10 Juli 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Isap RT 19 Desa Summersari
Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai
Kartanegara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Surandi Alias Andi Bin Jaya Jamin ditangkap pada tanggal 7 Januari 2023 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023.
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023.
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023.
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2023/PT SMR



Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 03 Agustus 2023 Nomor 127/PID.SUS/2023/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 382/Pid. Sus/2023/PN Smr dalam tingkat banding;
2. Surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 127/PID.SUS/2023/PT SMR tanggal 3 Agustus 2023 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 18 Juli 2023 Nomor 382/Pid.Sus/ 2023/PN Smr dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Surandi alias Andi Bin Jaya Jamin pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 11.36 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan P.Suryananta Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) melebihi dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu di daerah Jalan P.suryananta, selanjutnya saksi Muhammad Bagus Prasetya dan saksi Vicky Aditya Putra (kedua nya Tim BNNP Kaltim) langsung menuju ke lokasi tersebut dan melihat mobil Honda BRV warna merah Nopol KT 1198 CR yang sedang di kendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi Agustina, lalu tim BNNP mengikuti mobil tersebut dan sempat kehilangan jejak namun saat melintas di Jalan P.suryanata kembali, Tim BNNP Kaltim langsung memberhentikan kendaraan Honda BRV KT 1198 CR yang dikendarai terdakwa, selanjutnya langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan dibawah jok kursi 1(satu) paket Narkotika

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jensi sabu-sabu seberat netto 9,9 (Sembilan koma sembilan) gram, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1(satu) paket Narkotika jenis sabu seberat netto 9,9 gram, 1(satu) unit Hp merek XIAOMI warna hitam berikut nomor seluler 085349673813 dan 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Honda BRV warna merah KT 1198 CR dibawa ke BNNP Kaltim guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 004/10825/II/2023 tanggal 12 Januari 2023 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda yang dibuat dan ditandatangani Budi Lesmana dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening bungkus sabu dan plastik tersebut dengan berat netto 9,9 (sembilan koma sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN Jawa Barat No : LS2D/II/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda Kaltim tanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika diketahui masing-masing contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa Surandi alias Andi Bin Jaya Jamin pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 11.36 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan P.Suryananta Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu di daerah Jalan P.suryananta, selanjutnya saksi Muhammad Bagus Prasetya dan saksi Vicky Aditya Putra (kedua nya Tim BNNP Kaltim) langsung menuju ke lokasi tersebut dan melihat mobil Honda BRV warna merah Nopol KT 1198 CR yang sedang di kendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi Agustina, lalu tim BNNP mengikuti mobil tersebut dan sempat kehilangan jejak namun saat melintas di Jalan P.suryanata kembali, Tim BNNP Kaltim langsung memberhentikan kendaraan Honda BRV KT 1198 CR yang dikendarai terdakwa, selanjutnya langsung dilakukan pengeledahan dan ditemukan dibawah jok kursi 1(satu) paket Narkotika jensi sabu-sabu seberat netto 9,9 (Sembilan koma sembilan) gram, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1(satu) paket Narkotika jenis sabu seberat netto 9,9 gram, 1(satu) unit Hp merek XIAOMI warna hitam berikut nomor seluler 085349673813 dan 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Honda BRV warna merah KT 1198 CR dibawa ke BNNP Kaltim guna diprsoes hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 004/10825/II/2023 tanggal 12 Januari 2023 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda yang dibuat dan ditandatangani Budi Lesmana dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening bungkus sabu dan plastik tersebut dengan berat netto 9,9 (sembilan koma sembilan) gram
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN Jawa Barat No : LS2D/II/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda Kaltim tanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika diketahui masing-masing contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Surandi alias Andi Bin Jaya Jamin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) melebihi dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Surandi alias Andi Bin Jaya Jamin (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ Satu paket Narkotika jenis sabu- sabu seberat 9,9 Gram/ Netto;
 - ✓ Satu Unit Handphone (HP) Merk Xiaomi warna hitam berikut nomor seluler 085349673813;Dirampas untuk dimusnahkan
 - ü Satu Unit Kendaraan roda empat merk HONDA BRV, warna merah KT 1198 CR.Dikembalikan kepada yang berhak saksi SARWO WIDODO Als DODO Bin (Alm) WITOYO.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Juli 2023, Nomor 382/Pid.Sus/ 2023/PN Smr yang amar nya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Surandi alias Andi Bin Jaya Jamin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum atau tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Surandi alias Andi Bin Jaya Jamin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ Satu paket Narkotika jenis sabu- sabu seberat 9,9 Gram/ Netto;
 - ✓ Satu Unit Handphone (HP) Merk Xiaomi warna hitam berikut nomor seluler 085349673813;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- ✓ Satu Unit Kendaraan roda empat merk HONDA BRV, warna merah Nomor Polisi KT 1198 CR

Dikembalikan kepada Sarwo Widodo Bin Witoyo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 dengan Akte Permintaan banding Nomor 382/Akta Pid.Sus/2023/PN Smr;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut selanjutnya diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 dengan relaas pemberitahuan banding Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Smr;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 382/Akta Pid.Sus/2023/PNSmr;

Menimbang, bahwa atas penyerahan Memori Banding Penuntut Umum tersebut selanjutnya diserahkan memori banding tersebut kepada Terdakwa Surandi Als Andi Bin Jaya Jamin melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Smr;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yaitu masing-masing tanggal 25 Juli 2023 untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) hari setelah menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda Nomor : 382/Pid.Sus/2023/ PN Smr tanggal 18 Juli 2023, atas nama terdakwa SURANDI Als ANDI Bin JAYA JAMIN (Alm) tersebut diatas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas nama terdakwa SURANDI Als ANDI Bin JAYA JAMIN (Alm) tersebut;
4. Menyatakan terdakwa SURANDI Als ANDI Bin JAYA JAMIN (Alm) secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) melebihi dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURANDI Als ANDI Bin JAYA JAMIN (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILIAR RUPIAH) subsidiair 6 (ENAM) BULAN penjara.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ Satu paket Narkotika jenis sabu- sabu seberat 9,9 Gram/ Netto;
 - ✓ Satu Unit Handphone (HP) Merk Xiaomi warna hitam berikut nomor seluler 085349673813;Dirampas untuk dimusnahkan
 - ✓ Satu Unit Kendaraan roda empat merk HONDA BRV, warna merah KT 1198 CR

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak saksi SARWO WIDODO Als DODO Bin (Alm) WITOYO

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 18 Juli 2023 Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Smr yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum berdasarkan alasan yang tepat dan benar dengan demikian permohonan banding Penuntut Umum sesuai pertimbangan tersebut diatas, karena tidak cukup beralasan menurut hukum dan tidak ada ditemukan hal-hal yang baru yang belum dipertimbangkan, maka permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 18 Juli 2023 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP. kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 18 Juli 2023 Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Smr, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh kami H. Jauhari, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Surya Yulie Hartanti, S.H.,M.H. dan Erma Suharti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 23 Agustus 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Aslina Butarbutar, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Yulie Hartanti, S.H.,M.H.

H. Jauhari, S.H.,M.H.

Erma Suharti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Aslina Butarbutar, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2023/PT SMR